PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN BATANG LUPAR

Alamat : Jl. Panglima Ngumbang No.01 Lanjak, Kode Pos 78766

REKOMENDASI

Nomor : 400.10.2.4/263/ K.BTR /PEM

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	ALEKSIUS BULIN, S.Pd.,M.A.P
NIP	:	19700705 200401 1 001
Jabatan	:	Camat Batang Lupar

Memperhatikan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Pengunaan Dana Desa Tahun 2023, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 79 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapkan Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Surat Kepala Desa Labian Nomor : 412.2/95./Ds-LBN/PEM tanggal 12 Mei 2023 tentang Permohonan Rekomendasi Camat untuk Pencairan Keuangan Desa Labian Tahap III (tiga) Tahun Anggaran 2023 dan setelah melakukan Evaluasi dan Verifikasi terhadap :

- Laporan Realisasi APBDes Tahap II TA 2023;
- Penyerapan Dana Desa Tahap II TA 2023;
- BKU Tahap II TA 2023;
- Buku Bantu Pajak dan Buku Bantu Bank Tahap II TA. 2023;
- Loporan Konvergensi Stunting Tahun 2022.

maka dengan ini kami menyetujui dan merekomendasikan untuk Pencairan Keuangan Desa Labian Tahap III (dua) Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut :

1. ADD :	Rp.	362.660.000,00	x 20%	= Rp.	72.532.000,00
		Jumlah		= Rp.	148.866.000,00

(Tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

dengan berkas permohonan sebagaimana terlampir untuk mendapat tindak lanjut pencairan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat sebagai syarat pengajuan pencairan Keuangan Desa dan menjadi bahan periksa lebih lanjut, terima kasih.

Lanjak, 04 September 2023
CAMAT BATANG LUPAR,

ALEKSIUS BULIN, S.Pd.,M.A.P
Pembina
NIP. 19700705 200401 1 001